



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnallus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 2, Tahun 2024
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP KEKHUSUSAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH DALAM PILKADA 2024

[Agung Munandar]¹
[Muhammad Nahyan Zulfikar]²
[Chandra Darusman S]³
[Jefrie Maulana]⁴

¹[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Teuku Umar]

¹[agung.munandar@utu.ac.id]

²[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Teuku Umar]

²[m.nahyanzulfikar@utu.ac.id]

³[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Teuku Umar]

³[chandradarusman@utu.ac.id]

⁴[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Teuku Umar]

⁴[jefriemaulana@utu.ac.id]

Abstract

Law No. 11/2006 on the Governance of Aceh (UUPA) addresses only the nomination thresholds for local political parties. However, Qanun Aceh No. 12/2016 has standardized the nomination threshold for regional heads from national political parties to 15%, which conflicts with Indonesian Law No. 10/2016. The Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024, which reduced the threshold percentage, has resulted in a loss of specificity for local political parties in Aceh. This research aims to analyze the impact of the Constitutional Court Decision on local elections in Aceh, address the normative conflicts between local and higher regulations, elucidate the hierarchy of legislation, and propose solutions. The research employs a normative juridical method, using secondary data obtained from literature. Findings indicate that the regulation of national political parties should be governed by national laws and their derivative

regulations to avoid normative conflicts, while the regulation of local political parties can be managed through regional regulations such as qanun. To resolve normative conflicts, preventive measures include harmonizing laws and regulations, while repressive measures involve either the annulment of qanun by the Supreme Court and judicial review by Constitutional Court concerning UUPA (Aceh Special Autonomy Law).

Keywords: *Threshold, regional head candidacy, election.*

Received: 12 September 2024

Revised: 31 Oktober 2024

Accepted: 10 November 2024

1. PENDAHULUAN

Demokrasi telah menempatkan warga negaranya secara setara berdasarkan hak untuk ikut berkontribusi menentukan arah hidup. Kebijakan dapat diputuskan secara mufakat dalam wadah demokrasi. Sistem pemerintahan ini memberi akses bagi masyarakat agar masuk sebagai perwakilan, menitipkan pada perwakilan atau dapat langsung ikut merumuskan, mengembangkan, membentuk produk hukum.¹

Indonesia mendapat penilaian yang tidak sepenuhnya lagi dipandang demokratik.² Namun secara umum, berbagai lembaga pemeringkat demokrasi dunia tidak menempatkan Indonesia dalam lingkup otokrasi, melainkan demokrasi. Lembaga nirlaba pemerhati demokrasi *Freedom House*, menilai Situasi demokrasi di Indonesia saat ini tergolong semi bebas (partial free) menurut beberapa lembaga, dan juga demokrasi terbatas (imperfect demokrasi) menurut EIU. Berbagai lembaga memperkirakan skor Indonesia lebih tinggi dari rata-rata dunia dalam banyak aspek, seperti proses pemilu, pluralisme dan partisipasi politik, fungsi pemerintahan, serta otonomi pribadi dan hak individu. Hal ini menjadi landasan yang baik untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Namun, negara-negara tersebut masih lemah dalam hal kebebasan sipil, penegakan hukum, independensi peradilan, pemberantasan korupsi dan budaya politik. Pengukuran demokrasi di Indonesia sejak tahun 2009 melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) juga menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di jalan menuju demokrasi.³

Masalah demokrasi terbesar di Indonesia saat ini adalah kelemahan partai politik. Bukti masalah partai politik dimulai dari rekrutmen kader yang sebagian besar kurang serius dan asal-asalan. Tokoh masyarakat berkualitas, dosen, dan peneliti semakin jarang terlibat dalam eksekutif dan legislatif. Dua dekade setelah Reformasi, partai politik belum menunjukkan upaya serius dalam rekrutmen dan kaderisasi. Kegiatan ini masih terpusat pada masa menjelang pemilu.⁴

¹ Darmawan Harefa, Fatolosa Hulu. 2020. *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*, Embrio, Jawa Tengah hlm. 3.

² Firman Noor. 2020. *Demokrasi dan Oligarki*, Bibliosmia Karya Indonesia, Jakarta. hlm. 27.

³ Sigit Pamungkas, et al. 2022. "Memperkuat Demokrasi di Indonesia". *LAB 45 Monograf*. Laboratorium Indonesia 2045, Jakarta, hlm. 4.

⁴ Suarlin Fatmawati. 2022. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. CV. Pena Persada, Jawa Tengah, hlm. 54.

Partai politik atau Partai politik nasional (*pen*). untuk membedakan dengan partai politik lokal) adalah organisasi yang bersifat nasional, yang didirikan oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan tujuan yang sama dalam memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Partai politik nasional berperan penting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sekarang lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pada tahun 2008, pasangan calon dalam Pemilu dapat berasal dari partai politik atau perseorangan, bukan hanya dari partai politik atau gabungan partai politik.⁵

Aceh menjadi provinsi yang diberi keistimewaan dan kekhususan. Keistimewaan Aceh diakui sejak berlakunya UU No. 44 Tahun 1999, sedangkan eksistensi kekhususan Aceh sampai saat ini tetap berpegang pada UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pemerintah Aceh berupaya memenuhi tuntutan zaman sehingga telah berencana merevisi UUPA. Upaya tersebut dapat dilihat dari adanya prosiding arah kebijakan rancangan undang-undang tentang perubahan atas UUPA yang telah diselenggarakan di Jakarta, 15 Mei 2022. Namun, sepanjang belum disahkannya undang-undang terbaru, keberadaan UUPA akan tetap menjadi rujukan bagi segala aspek yang menyangkut kekhususan Aceh. Aspek yang paling krusial di dalam UUPA adalah partai politik lokal. Pembahasan ini akan menjadi kajian rutin dalam setiap periodisasi Pilkada Aceh.

Esensinya “Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara.” Partai politik lokal di Aceh ialah bentuk khusus yang diberikan Pemerintah Indonesia yang mengarah pada kepemilikan regulasi tersendiri dalam pemilihan kepala daerah, yaitu “Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016). Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 merupakan aturan turunan UUPA.”

Partai politik atau gabungannya berupa koalisi, antara partai politik lokal dengan sesamanya, atau koalisi campuran berhak untuk mengusung calonnya sebagai kepala daerah berikut jalur perseorangan berhak mencalonkan diri menjadi kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota berikut dengan wakil-wakilnya di Aceh apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Pada tahapan pencalonan, ketentuan persentase ambang batas menjadi satu syarat utama dalam Pemilihan Kepala Daerah.

⁵ Agustri Amiruddin Sijaya. 2021. *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*. Samudra Biru, Yogyakarta, hlm. 35.

Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 menuntut persentase ambang batas terhadap pencalonan kepala daerah di Aceh bagi partai politik lokal dan perseorangan. Partai politik lokal diharuskan “memenuhi persyaratan perolehan paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA/DPRK atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRA/DPRK di daerah yang bersangkutan dalam Pemilu terakhir.” Ketentuan tersebut juga diberlakukan terhadap partai politik nasional yang ada di Aceh. Padahal, partai politik nasional juga memuat ambang batas tersendiri di dalam “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU RI No. 10 Tahun 2016).”

UU RI No. 10 Tahun 2016 mewajibkan pemenuhan ambang batas partai politik nasional sebesar “20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.” Pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusnya No. 60/PUU-XXII/2024 menimbulkan problematik baru. Ambang batas sebesar 20% dan 25% yang tertuang di dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 10 Tahun 2016 dinyatakan inkonstitusional sehingga diturunkan menjadi 6,5% sampai dengan 10% menyesuaikan dengan jalur perseorangan. Ketentuan baru ini menyebabkan timbulnya pertanyaan mengenai pengaruh putusan MK tersebut terhadap kekhususan Aceh pada partai politik lokal yang semula persentasenya lebih rendah dari partai politik nasional.

Aceh melalui UUPA yang menjadi aturan khusus bagi partai politik lokal dengan penerapan Asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan aturan yang bersifat umum) telah dilemahkan kekhususannya dalam penetapan ambang batas. Sebelumnya, UUPA memberi persentase ambang batas lebih rendah dari ketentuan nasional. Namun, pasca diterbitkan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 telah mengakibatkan persentase dalam UUPA lebih tinggi dari ketentuan nasional, sehingga menghilangkan ciri khas dan keunggulan dari UUPA sebagai aturan khusus. Oleh karena itu, ketentuan pemilu dalam UUPA seringkali tidak sinkron dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang semakin hari semakin kompleks.⁶

Ruang lingkup kajian penelitian ini berada di wilayah Aceh yang berfokus pada kekhususan partai politik lokal. Tujuan penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dampak dan pengaruh dari Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap Kekhususan Partai Politik Lokal Aceh dalam penentuan ambang batas pencalonan kepala daerah pada Pilkada Aceh di Tahun 2024.

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 diantaranya:

⁶ Zahul Pasha Karim. 2019. Sengkarut Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap KIP Aceh, *Electoral Reseach*, hlm. 17.

1. Kadimuddin Baehaki, dalam jurnal *Yustisi* dengan judul: Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, berfokus pada kedudukan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah sebagai bentuk penjaminan hak partai politik terhadap perlakuan yang sama dengan partai politik lainnya.⁷
2. Hasim Hartono, dalam jurnal *JICN* dengan judul: Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024, berfokus pada penurunan pengaruh dominasi partai besar sehingga partai politik yang kecil kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah.⁸
3. Yefri Febriansah, dalam jurnal *Kultura* dengan judul: Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024, berfokus pada analisis putusan dan arah politik hukum yang muncul dari implikasi putusan MK dengan mempertimbangkan perlindungan hak konstitusional individu dan partai politik dalam pemilihan kepala daerah serentak.⁹

Kebaruan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek kajian. Penelitian ini mengkaji pengaruh kekhususan Partai Politik Lokal Aceh dalam penentuan persentase ambang batas pencalonan kepala daerah di Aceh akibat Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Sedangkan, kontribusi dari penelitian ini bermanfaat pada kajian Hukum Tata Negara dalam memahami pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah isi pasal dalam aturan umum terhadap aturan khusus seperti UUPA.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif, guna menitikberatkan pada kajian tentang penerapan kaidah atau norma yang terkandung dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum dalam situasi ketidakabsahan (kekosongan hukum), konflik norma atau ambiguitas.¹⁰

Metode pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Sosio-legal dipilih dan digunakan untuk melakukan kajian tekstual terhadap berbagai pasal temuan pada perundang-undangan, sekaligus

⁷ Kadimuddin Baehaki. 2024. Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*. 11 (3), hlm. 451-460.

⁸ Hasim Hartono. 2024. Urgensi Putusan Mk Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1 (4), hlm. 5374-5383.

⁹ Yefri Febriansah. 2024. Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2 (10), hlm. 470-480.

¹⁰ Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 20.

menjelaskan makna dan implikasinya bagi badan hukum.¹¹ Pendekatan sosio-legal akan memberi kontribusi yang bermakna terhadap studi hukum dengan menjelaskan relevansi hukum dengan fenomena-fenomena sosial.¹²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Di Aceh

Pemilihan kepala daerah masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya UU RI No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 memperkuat kedudukan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari Pemilu. Pencalonan kepala daerah demokratis pertama kali dilaksanakan saat berlakunya “UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”, calon yang diperbolehkan mengikuti kontestasi kepala daerah saat itu di samping diusung oleh partai, juga berasal dari perseorangan.¹³

Eksistensi partai politik nasional di Indonesia dimuat pada UU RI No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun, beberapa pengaturan partai politik nasional berkaitan pemilihan kepala daerah seperti pengaturan ambang batas pencalonan diatur dengan undang-undang lain, seperti UU RI No. 6 Tahun 2020. Ketentuan ambang batas partai politik nasional dalam mencalonkan kepala daerah di Indonesia telah diatur pada aturan turunan seperti “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP RI No. 49 Tahun 2008), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU RI No. 8 Tahun 2024).”

Khusus untuk daerah Aceh diatur pula “Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 (Keputusan KIP Aceh No. 19/2024).”

PP RI No. 49 Tahun 2008 merupakan aturan turunan dari UU RI No. 12 Tahun 2008 yang telah memuat materi muatan tentang ambang batas partai politik nasional sebesar 15% dalam pencalonan kepala daerah. Aturan tersebut beserta perubahannya secara otomatis gugur keberlakuannya sejak UU RI No. 12 Tahun 2008 dicabut dan diganti dengan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan, PKPU RI No. 8 Tahun 2024 tidak merubah

¹¹ Sulistyowati Irianto Shidarta. 2013. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Edisi 2. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. xv-xvi.

¹² Antonius Cahyadi, Donny Danardono. 2009. *Sosiologi Hukum dalam Perubahan*. Edisi 1. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 1.

¹³ Muhadam Labolo, Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Edisi 1. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 174.

substansi ambang batas bagi partai politik nasional dalam mencalonkan kepala daerah. Ambang batas yang dicantumkan tetap sebesar “20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.” Namun, Keputusan KIP Aceh No. 19/2024 tetap menyamakan persentase ambang batas partai politik nasional dengan lokal sebesar 15% di Aceh mengingat dasar hukum pembentukannya merujuk pada Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016.

Pengaturan ambang batas partai politik nasional di dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 mengubah ketentuan yang semula sebesar 20% dan 25% menjadi 15% seperti partai politik lokal. Padahal, pengaturan ambang batas partai politik lokal sebesar 15% merupakan kekhususan bagi provinsi Aceh yang ketentuannya telah dimuat di dalam UUPA sehingga tidak dapat disamakan dengan persentase ambang batas partai politik nasional yang telah dicantumkan sebelumnya pada regulasi nasional.

Perbedaan persentase ambang batas antara partai politik nasional dengan lokal kembali mendapat perhatian pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024. MK dengan putusan ini telah menyebabkan ambang batas sebesar 20% dan 25% bagi partai politik nasional turun menjadi 10% setelah MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 10 Tahun 2016 menyalahi UUD NRI Tahun 1945 serta tidak lagi mengikat atau berkekuatan hukum. Keputusan MK ini memberi dampak terhadap PKPU RI No. 8 Tahun 2024, sehingga KPU segera mengubah dan menetapkan perubahan itu dengan “PKPU RI No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU RI No. 10 Tahun 2024)” pada tanggal 25 Agustus 2024.

Persentase ambang batas untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi dipersyaratkan dengan ketentuan bahwa “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu memperoleh suara sah sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa. Provinsi dengan jumlah penduduk DPT rentang 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, harus memperoleh minimal 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk DPT rentang 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, harus memperoleh minimal 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut. Serta, provinsi dengan jumlah penduduk DPT lebih dari 12.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik maupun gabungannya harus memperoleh minimal 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut.”

Persentase ambang batas untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dipersyaratkan dengan ketentuan bahwa “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu memperoleh suara

sah sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk berdasarkan DPT sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk DPT rentang 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, harus memperoleh minimal 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk DPT rentang 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, harus memperoleh minimal 7,5% (tujuh setengah persen) di daerah tersebut. Serta, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk DPT lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik maupun gabungannya harus memperoleh minimal 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.”

Aturan PKPU RI No. 10 Tahun 2024 di atas memberikan ketimpangan terhadap kekhususan partai politik lokal di Aceh. Kekhususan ambang batas semula rendah dibandingkan partai politik nasional, akibat aturan tersebut, telah menghilangkan daya tarik dan keunggulan dari partai politik lokal. Aturan terakhir dari KIP Aceh yakni Keputusan KIP Aceh No. 19 Tahun 2024 yang absah tertanggal 18 Agustus 2024 secara khusus memuat ketentuan bahwa “partai politik peserta pemilihan umum atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dapat mendaftarkan bakal pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2024, apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 81 (delapan puluh satu) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) kursi.”

“Partai politik peserta pemilihan umum atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dapat mendaftarkan bakal pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024, apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 3,074,828 (tiga juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya 461,225 (empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima) suara sah.”

Ketentuan dalam Keputusan KIP Aceh No. 19 Tahun 2024 di atas memberi gambaran umum bahwa partai politik nasional di Aceh harus mengikuti ketentuan ambang batas dari partai politik lokal sebesar 15% (lima belas persen). Hal ini menyebabkan hanya ada 2 (dua) saingan calon gubernur yang maju pada kontestasi pemilihan kepala daerah tingkat provinsi 2024. Pasangan pertama, yaitu Bustami Hamzah-Teungku Muhammad Yusuf A Wahab (Tu Sop) dengan partai pengusung partai politik lokal dan nasional, diusung oleh NasDem, Golkar, PAN, PAS Aceh dan PDA. KIP Aceh juga menjadwalkan tenggat waktu selama 7 hari kepada para pengusung Bustami Hamzah-Teungku Muhammad Yusuf A Wahab agar dapat mengajukan kembali bakal calon wakil gubernur sebagai

pengganti sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2024.¹⁴ Pasangan kedua, yaitu Muzakir Manaf dan Fadhlullah, S.E, dengan partai pengusung Partai Politik Lokal, Partai Aceh, PKS, PKB, Gerindra, PDIP, PPP, Demokrat, PNA.¹⁵

Pengaturan mengenai keharusan partai politik nasional untuk mengikuti ambang batas partai politik lokal merupakan kekeliruan dalam menginterpretasi *original intent* (niat asli) dari UUPA sebagai aturan induk yang mengatur kekhususan partai politik lokal. Materi muatan pada Pasal 91 UUPA diturunkan kembali pada peraturan turunannya seperti “Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 hingga Keputusan KIP Aceh No. 19 Tahun 2024.” Namun, pembentuk Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016, Keputusan KIP Aceh No. 19 Tahun 2024 dan aturan turunan lain dari UUPA yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah, tidak memahami *original intent* UUPA sehingga menganggap partai politik nasional dan lokal adalah sama dan satu pengertian. Seharusnya, kekhususan partai politik lokal hanya dapat disamakan ambang batasnya dengan partai politik nasional apabila terbentuknya gabungan (koalisi) antara partai politik nasional dengan lokal. Frasa Keputusan KIP Aceh No. 19 Tahun 2024 “Partai politik peserta pemilihan umum” telah memberi arahan tersirat untuk menyamaratakan ambang batas bagi partai politik nasional. Padahal, secara khusus diperuntukkan ambang batas tersebut hanya untuk partai politik lokal di Aceh.

Aturan disusun dengan pedoman hirarkis untuk memastikan bahwa setiap aturan yang ditetapkan tetap sejalan dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Tata urutan atau hirarki hukum dapat dijabarkan dengan menetapkan norma dasar, dengan urutan konstitusi berada di posisi tertinggi. Asas yang lumrah ditemui adalah aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jika aturan hukum yang lebih rendah bertentangan dengan yang lebih tinggi, maka aturan itu dapat dibatalkan ataupun dipandang batal demi hukum.¹⁶

Semua peraturan harus berpedoman pada urutan hierarki: “1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), 4. Peraturan Pemerintah, 5. Peraturan Presiden, 6. Peraturan Daerah Provinsi, dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Derajat hukum aturan-aturan di atas harus ditempatkan sesuai posisi dan porsinya. Apabila ada aturan yang memiliki kasta rendah seperti qanun, maka aturan dari qanun itu tidak boleh bertentangan dan menyalahi aturan lebih tinggi tingkatnya.¹⁷ Derajat qanun yang diposisikan setara dengan peraturan daerah,

¹⁴ Fajri Fatmawati. 2024. *KIP Aceh Beri Tenggat Waktu Partai Politik Ganti Cawagub Pengganti Tu Sop*. <https://www.metrotvnews.com/read/NgxCV2Vn-kip-aceh-beri-tenggat-waktu-partai-politik-ganti-cawagub-pengganti-tu-sop>. Diakses tanggal 12 September 2024.

¹⁵ Kpu.go.id. 2024. *Afif Monitoring Pendaftaran Calon Kepala Daerah di KIP Provinsi Aceh*. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12584/afif-monitoring-pendaftaran-calon-kepala-daerah-di-kip-provinsi-aceh>. Diakses tanggal 12 September 2024.

¹⁶ Mukhlis Taib. 2017. *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 80.

¹⁷ Ridwan Nurdin, Muhammad Ridwansyah. 2020. Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. 4 (1), hlm. 107-31.

maka pemerintah memiliki kewenangan untuk membatalkan apabila didapati qanun yang pasal-pasalnya menyalahi aturan yang lebih tinggi.¹⁸

3.2 Solusi Preventif Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Di Aceh

Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU RI No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU RI No. 13 Tahun 2022) menyatakan “bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Faktor penyebab tidak sesuai aturan persentase ambang batas partai politik nasional di dalam kedua regulasi di atas dikarenakan tidak adanya harmonisasi antara Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 dengan UU RI No. 10 Tahun 2016 beserta perubahannya.

Solusi pencegahan terhadap norma hukum aturan yang saling menyalahi dengan derajat yang berbeda adalah harmonisasi. Sistem hukum nasional akan membentuk harmonisasi bila adanya wujud seimbang, serasi, konsisten juga tidak saling menyalahi antara satu produk hukum vertikal-horizontal dengan produk hukum lain. Harmonisasi ini dapat diwujudkan secara selaras, serasi, seimbang, dan menjaga konsistensi antar elemen dalam sistem hukum yang berdasar pada UUD NRI 1945.¹⁹

Kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum, dan perlindungan hukum akan tercipta dengan adanya harmonisasi hukum ini. Peran dari harmonisasi ini pada sistem hukum nasional berpengaruh pada serasinya dan seimbang substansi hukum antar peraturan. Aturan daerah yang dibentuk diharuskan mencerminkan asas, norma hukum yang berlaku di lingkup masyarakat, sehingga hukum yang dihasilkan cenderung demokratis.²⁰

Harmonisasi aturan di tataran daerah dimulai saat rancangan peraturan daerah (perda). Harmonisasi peraturan daerah dilakukan pada tahapan penyusunan rancangan perda dengan urutan sebagai berikut: penyusunan naskah akademik (NA), penyusunan rancangan perda dan diakhiri oleh harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi.²¹

¹⁸ Asmaul Husna, *et al.* 2020. Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review dan Judicial Review. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial.* 21 (2), hlm. 129-46.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang.* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

²⁰ Ahmad Suganda, Hamdan Firmansyah. 2022. Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhshiyah.* 7 (1), hlm. 1-25.

²¹ Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

3.3 Solusi Represif Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Di Aceh

Persentase ambang batas calon pemimpin kepala daerah melalui partai politik nasional di dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 bertentangan dengan UU RI No. 10 Tahun 2016, jika aturan lebih rendah menyalahi aturan di atasnya, maka keberadaan aturan itu dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).²²

Pembatalan perda dapat dilakukan oleh Pemerintah jika isi perda tersebut menyalahi aturan yang lebih tinggi ataupun bertentangan dengan kepentingan khalayak umum. "Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan: kepentingan umum, antar qanun, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh."²³

Penjelasan mengenai "Pemerintah" yang di maksud di dalam Pasal 253 ayat (2) UUPA berwenang membatalkan qanun sesuai dengan 3 syarat di atas tidak dijabarkan lebih lanjut di dalam Penjelasan pasal demi pasalnya. Ketentuan Umum UUPA mengarahkan pengertian Pemerintah pada Pemerintah Pusat yakni "Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Kedudukan Pemerintah dalam menangani pembatalan perda pasca Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 tidak dapat lagi dilakukan melalui Menteri dalam hal ini Menteri dalam Negeri. Akibat dicopotnya kewenangan Menteri dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dalam membatalkan Peraturan Daerah maka kini tidak ada dualisme lagi terhadap pengujian Perda, sisa Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan tersebut yang biasa disebut dengan *judicial review* sesuai dengan Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.²⁴

Ketentuan hierarki yang harus dipatuhi membuka hak bagi warga negara yang terindikasi memiliki kepentingan untuk menguji perda yang bermasalah itu melalui cara formal (*formele toetsingsrecht*) atau cara materil (*materiele toetsingsrecht*). Hak uji formal berupa wewenang dalam mengukur produk hukum ini apakah telah dibentuk dengan cara-cara (*procedure*) yang diakui negara. Sedangkan, hak uji materil berupa wewenang dalam menyelidiki dan mengukur suatu produk hukum apakah isinya sama dengan aturan yang lebih

²² Zaka Firma Aditya, Muhammad Reza Winata. 2018. Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. 9 (1), hlm. 79-100.

²³ Andi Muhammad Asrun, *et al.* 2019. Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuaikah dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 21 (2), hlm. 273-94.

²⁴ Moch Thariq Shadiqin. 2020. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 terhadap Mekanisme Pengawasan Perda. *Al-Ahkam Islamic Law & Contemporary Issues*. 1 (1), hlm. 19-36.

tinggi, serta menjelaskan bisa atau tidaknya suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) untuk mengeluarkan aturan tertentu.²⁵

Hak uji materiil dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap aturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang,²⁶ termasuk di dalamnya pengujian terhadap qanun. Namun, mengikuti perkembangan negara-negara modern, kekuasaan kehakiman telah dipisahkan dari kekuasaan pemerintah karena pengaruh konsep *Trias Politica*, yang melarang campur tangan sewenang-wenang kekuasaan pemerintah dalam kekuasaan kehakiman.²⁷ Dengan demikian, pengujian materiil menjadi pilihan tepat untuk menangani pertentangan norma dalam peraturan daerah seperti qanun dan memberi kesempatan untuk menurunkan persentase ambang batas di bawah 10% bagi partai politik lokal agar kekhususan di Aceh tetap ada.

Uji materiil dapat juga dilakukan oleh MK terhadap Pasal 91 ayat (2) UUPA yang menetapkan persentase ambang batas calon kepala daerah sebesar 15%. Pasca Putusan MK NOMOR 60/PUU-XXII/2024 telah menyebabkan hilangnya kekhususan partai politik lokal di Aceh. Kekhususan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui partai politik lokal di Aceh semestinya dapat dimohonkan lebih rendah dari ambang batas partai politik nasional yang telah berada pada kisaran 6,5% hingga 10%. Pengujian dapat dilakukan dengan jaminan “Pasal 18 ayat (4), 18B ayat (1), 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.”

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan persentase ambang batas bagi calon kepala daerah di Aceh melalui partai politik nasional yang diatur kembali di dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 bertentangan dengan UU RI No. 10 Tahun 2016. Pengaturan partai politik nasional hanya dapat diatur di dalam regulasi nasional seperti undang-undang dan aturan turunannya sepanjang tidak menimbulkan pertentangan norma. Berbeda dengan pengaturan partai politik lokal yang dapat di atur di dalam peraturan khusus seperti UUPA dan peraturan daerah seperti qanun. Solusi untuk mengatasi pertentangan aturan tersebut melalui cara-cara preventif seperti harmonisasi peraturan perundang-undangan dan secara represif melalui pembatalan qanun oleh pemerintah atau pengujian materiil Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 oleh Mahkamah Agung dan pengujian materiil Pasal 91 ayat (2) UUPA oleh Mahkamah Konstitusi.

²⁵ Adib Rifqi Setiawan, *et al.* 2022. “Mengurai Peraturan Daerah Dalam Peta Peraturan Perundang-Undang Indonesia”. <https://osf.io/kt6x8/download>. Diakses tanggal 12 September 2024.

²⁶ Tulus Yudi Widodo Wibowo. 2022. “Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung untuk Menguji Peraturan Perundang-Undang Dibawah Undang-Undang di Indonesia”. Webinar Hak Uji Materiil pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan dan Akibat Hukumnya. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/whum/article/view/514/223>. Diakses tanggal 12 September 2024.

²⁷ Andryan, *et al.* 2021. “Prerogative Right of the President in Granting Pardon (Comparative Analysis on a Number of Countries)”. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG*. Semarang: 29-30 June 2021, hlm 2.

5. REFERENSI

Buku:

- Darmawan Harefa, Fatolosa Hulu. 2020. *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan, Embrio*, Jawa Tengah.
- Firman Noor. 2020. *Demokrasi dan Oligarki*, Bibliosmia Karya Indonesia, Jakarta.
- Sigit Pamungkas, et al. 2022. "Memperkuat Demokrasi di Indonesia". LAB 45 Monograf. Laboratorium Indonesia 2045, Jakarta.
- Suarlin Fatmawati. 2022. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. CV. Pena Persada, Jawa Tengah.
- Agustri Amiruddin Sijaya. 2021. *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*. Samudra Biru, Yogyakarta.
- Zahlul Pasha Karim. 2019. *Sengkarut Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap KIP Aceh*, Electoral Reseach.
- Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Sulistiyowati Irianto Shidarta. 2013. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Edisi 2. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. xv-xvi.
- Antonius Cahyadi, Donny Danardono. 2009. *Sosiologi Hukum dalam Perubahan*. Edisi 1. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Muhadam Labolo, Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Edisi 1. Rajawali Pers, Jakarta.
- Mukhlis Taib. 2017. *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

- Kadimuddin Baehaki. 2024. Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*. 11 (3), hlm. 451-460.
- Hasim Hartono. 2024. Urgensi Putusan Mk Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1 (4), hlm. 5374-5383.
- Yefri Febriansah. 2024. Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2 (10), hlm. 470-480.
- Ridwan Nurdin, Muhammad Ridwansyah. 2020. Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. 4 (1), hlm. 107-31.

- Asmaul Husna, et al. 2020. Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review dan Judicial Review. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. 21 (2), hlm. 129-46.
- Ahmad Suganda, Hamdan Firmansyah. 2022. Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah*. 7 (1), hlm. 1-25.
- Zaka Firma Aditya, Muhammad Reza Winata. 2018. Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. 9 (1), hlm. 79-100.
- Andi Muhammad Asrun, et al. 2019. Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 21 (2), hlm. 273-94.
- Moch Thariq Shadiqin. 2020. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 137/PUUXIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 terhadap Mekanisme Pengawasan Perda. *Al-Ahkam Islamic Law & Contemporary Issues*. 1 (1), hlm. 19-36.

Sumber Internet:

- Adib Rifqi Setiawan, et al. 2022. "Mengurai Peraturan Daerah Dalam Peta Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". <https://osf.io/kt6x8/download>. Diakses tanggal 12 September 2024.
- Fajri Fatmawati. 2024. KIP Aceh Beri Tenggat Waktu Partai Politik Ganti Cawagub Pengganti Tu Sop. <https://www.metrotvnews.com/read/NgxCV2Vn-kip-aceh-beri-tenggat-waktu-partai-politik-ganti-cawagub-pengganti-tu-sop>. Diakses tanggal 12 September 2024.
- Kpu.go.id. 2024. Afif Monitoring Pendaftaran Calon Kepala Daerah di KIP Provinsi Aceh. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12584/afif-monitoring-pendaftaran-calon-kepala-daerah-di-kip-provinsi-aceh>. Diakses tanggal 12 September 2024.
- Tulus Yudi Widodo Wibowo. 2022. "Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung untuk Menguji Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang di Indonesia". Webinar Hak Uji Materiil pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan dan Akibat Hukumnya. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/whum/article/view/514/223>. Diakses tanggal 12 September 2024.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
- Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496).
- Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024.